



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 138 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SARDONOHARJO KAPANEWON NGAGLIK
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sardonoarjo Nomor 002/PP.05.1-BA/34.04.12.2005/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sardonoarjo telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sardonoarjo Nomor 002/PP.05.1-BA/34.04.12.2005/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SARDONOHARJO KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Sardonoarjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran


Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 25 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN SARDONOHARJO
ttd

MUHAMMAD NUR SETYO SUBEKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 138 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SARDONOHARJO
KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN
SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN SARDONOHARJO KAPANEWON NGAGLIK
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	WISNU WIJI WIJOYO	L	001
2	FAJAR UNTORO	L	002
3	DANI SURYA IRAWAN	L	003
4	KRIS JIHANTORO	L	004
5	TAUFANUARY ALDYANZA RAMADHAN	L	005
6	PARDINO	L	006
7	KURNIAWAN NUGROHO	L	007
8	SUPARNO	L	008
9	INDAR WINARTO	L	009
10	YUSUF INDRA WAHYUNI	L	010
11	GATOT HARIYANTO	L	011
12	HARUN ARONI	L	012
13	AGUS DAROJI	L	013
14	KURNIAWAN JOKO PURNOMO	L	014
15	RIFQI AZIS MA'SUM	L	015
16	HABIB RAMADHAN	L	016
17	HAFIDZ SMARADAHANA	L	017
18	MUHAMMAD ZAKI AINUL FADLI	L	018
19	SUGENG RIYANTO	L	019
20	DESTYA NIKMATU MAULA SAPUTRI	P	020
21	LEGO PRAWANTO	L	021
22	SURADI	L	022
23	AHMAD QOMARUDIN ZAIN	L	023
24	AGUS SUSANTO	L	024
25	NDARU SIGID SUNJONO	L	025
26	EKO RAHMAD HERLAMBANG	L	026
27	SUHARYONO HADI S	L	027

28	BASUKI	L	028
29	SRI JUNANDI, SIP.	L	029
30	YODA HARDI SAPUTRA	L	030
31	SARGIYANTO	L	031
32	ARWAN HARMAWAN	L	032
33	BAGUS PRIMA EKA ATMAJA	L	033
34	SRI PURWANTI,S.PD.	P	034
35	RUSDIN KUSTANTO	L	035
36	TUJIYONO	L	036
37	PRAMUJI	L	037
38	PURWANTO	L	038
39	AGUS ARYO PUTRO	L	039
40	ARIP ISWADI	L	040
41	HARYANTA	L	041
42	AGUS SETYADI	L	042
43	HENDRIKUS PANGGALO	L	043
44	DIMAS FANJANA GILANG SEMBADA	L	044
45	NANIK LILIS SETYOWATI	P	045
46	ANDREAS HERNIAWAN	L	046
47	GIRI PRANATA	L	047
48	BUDIAN RATMORO	L	048
49	DWI NUGROHO. B	L	049
50	WAHYUDI	L	050
51	SUPRIYADI	L	051
52	AGUNG NUGROHO	L	052
53	INDRA GUNAWAN	L	053
54	ISTADI	L	054
55	KUSNANTORO	L	055
56	HARIYANTO	L	056
57	RENANTA BIMA NUGRAHA	L	057
58	GANDUNG WINARTO	L	058
59	EKA WAHYU BUDI SETYAWAN	L	059
60	ARIENA SYARIF HIDAYAT	L	060

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN SARDONOHARJO

ttd

MUHAMMAD NUR SETYO SUBEKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUM NURCAHYO WIDIYANTO

